

Relasi Bahasa dan Kekuasaan dalam Surat Panggilan Penyidik terhadap Saksi Anak; Kajian Semantik Pragmatik

Made Dewi Candraningsih¹

Dadang Sudana²

Mahardhika Zifana³

¹²³Pascasarjana Prodi Linguistik, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

¹dewi_made.ppa@upi.edu

²dsudana2013@yahoo.com

³dhika.zifana@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahasa dalam surat panggilan penyidik kepada anak sebagai saksi/korban untuk mengungkap fungsi performatifnya dalam membangun kewajiban hukum dan relasi kuasa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dalam kerangka linguistik forensik dengan menganalisis secara semantik (leksikal, gramatikal, proposisional) dan pragmatik (tindak tutur, implikatur, presuposisi). Hasil penelitian menunjukkan secara semantik surat panggilan membangun medan makna kewajiban–pelanggaran–sanksi melalui pilihan leksikal deontik, struktur gramatikal direktif yang bersifat impersonal, serta proposisi normatif yang mengaitkan ketidakpatuhan dengan konsekuensi pidana. Secara pragmatik, dokumen tersebut merealisasikan tindak tutur direktif–deklaratif, menghasilkan implikatur koersif berupa ancaman sanksi, dan memuat presuposisi bahwa penerima memiliki kompetensi hukum setara dengan orang dewasa. Temuan ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara konstruksi bahasa dalam surat panggilan dengan prinsip *child-friendly justice* yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan dari tekanan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan linguistik forensik sekaligus memberikan dasar normatif bagi perancangan bahasa dokumen hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi anak.

Kata kunci: *anak; linguistik forensik; pragmatik; semantik; surat panggilan*

Pendahuluan

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), merupakan tahap awal yang menentukan arah proses peradilan. Salah satu instrumen utama dalam tahap ini adalah surat panggilan penyidik. Secara formal, surat panggilan dipahami sebagai sarana administratif untuk memberitahukan kewajiban pihak tertentu agar hadir dan memberikan keterangan. Namun, dalam perspektif linguistik forensik, surat panggilan bukan sekadar media informasi, melainkan teks hukum yang bersifat performatif, yaitu bahasa yang tidak hanya menyampaikan pesan tetapi sekaligus melakukan tindakan hukum (Austin, 1962; Searle, 1969).

Bahasa dalam surat panggilan memuat perintah, kewajiban, serta rujukan sanksi yang mengikat penerimanya secara yuridis. Pilihan leksikal seperti *memanggil*, *hadir*, dan *dimintai keterangan*, struktur gramatikal imperatif dan deklaratif, serta rujukan eksplisit pada pasal-pasal pidana menunjukkan bahwa surat panggilan merupakan instrumen institusional untuk menegakkan kepatuhan dan otoritas hukum (Coulthard & Johnson, 2010; Gibbons & Turell, 2008). Dengan demikian, surat panggilan berfungsi sebagai

tindak tutur performatif yang membangun kewajiban dan mengatur tindakan subjek hukum.

Persoalan muncul ketika surat panggilan tersebut ditujukan kepada anak sebagai korban atau saksi tindak pidana. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan psikologis, kognitif, dan sosial, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan (Fauziyah, 2016). Prinsip *child-friendly justice* menekankan bahwa bahasa dan prosedur hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak, bersifat non-intimidatif, serta menjamin rasa aman dan martabat anak (UNICEF, 2005; Lansdown, 2019). Namun, dalam praktik, format dan bahasa surat panggilan penyidik cenderung menggunakan diksi generik, struktur perintah yang tegas, serta rujukan sanksi pidana tanpa diferensiasi usia atau status kerentanan.

Dalam konteks tersebut, muncul masalah substantif pada tataran linguistik: (1) Dalam konteks tersebut, muncul masalah substantif pada tataran linguistik: (1) bagaimana makna semantik yang terkandung dalam surat panggilan mengonstruksi kewajiban hukum; (2) bagaimana strategi pragmatik melalui tindak tutur, implikatur, dan presuposisi membangun relasi kuasa yang asimetris antara penyidik dan penerima surat; serta (3) apakah konstruksi bahasa tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak atau justru berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan reviktimisasi terhadap anak korban/saksi. Dengan demikian, surat panggilan penyidik tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga medan penting untuk mengkaji relasi bahasa, kekuasaan, dan keadilan.

Kajian linguistik forensik menempatkan bahasa sebagai elemen sentral dalam praktik hukum. Coulthard & Johnson, 2010 menegaskan bahwa teks hukum tidak pernah netral, melainkan selalu membawa fungsi ideologis dan institusional. Gibbons & Turell, 2008 menunjukkan bahwa dokumen legal mengandung tindak tutur performatif yang menetapkan status, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi subjek yang terlibat.

Dari perspektif semantik, makna dalam teks hukum tidak hanya bersifat leksikal, tetapi juga gramatikal dan proposisional (Cruse, 2004; Hurford et al., 2007). Pilihan kata, struktur kalimat, dan relasi antarklausa membentuk proposisi yang mengatur tindakan serta menetapkan nilai normatif tertentu. Dalam kerangka pragmatik, bahasa hukum dianalisis melalui teori tindak tutur (Austin, 1962; Searle, 1969; 1979), implikatur (Grice, 1975), dan presuposisi (Levinson, 1983; 2000) untuk memahami bagaimana makna tidak langsung, ancaman implisit, dan asumsi institusional digunakan guna membangun kepatuhan dan legitimasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya dalam linguistik forensik banyak memfokuskan diri pada wacana persidangan, transkrip pemeriksaan polisi, surat dakwaan, kontrak, dan pernyataan saksi (Coulthard & Johnson, 2010; Bhatia, 2017). Ahmed, 2021 menunjukkan bahwa dokumen hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol institusional melalui strategi bahasa yang bersifat direktif, deklaratif, dan komisif. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan subjek dewasa sebagai pusat analisis.

Dalam konteks anak sebagai subjek hukum, pedoman internasional *United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* menekankan bahwa anak harus diperlakukan dengan cara yang sensitif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menakutkan, serta menjamin perlindungan psikologis (UNICEF, 2005). Lansdown, 2019 menegaskan pentingnya partisipasi anak yang bermakna dalam proses hukum, yang hanya dapat terwujud jika bahasa dan prosedur disesuaikan dengan kapasitas perkembangan mereka. Dari sudut pandang psikologi forensik perkembangan, anak memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa legal yang kompleks dan rentan terhadap tekanan otoritas (Klemfuss & Olaguez, 2020). Meskipun demikian, integrasi perspektif perlindungan anak dalam analisis bahasa hukum tertulis masih relatif jarang.

Berdasarkan telaah terhadap literatur, terdapat beberapa celah penelitian yang mendasari pentingnya studi ini. Pertama, dari sisi objek kajian, penelitian linguistik forensik lebih banyak berfokus pada interaksi lisan (wawancara, persidangan) atau dokumen hukum seperti putusan dan kontrak. Surat panggilan penyidik sebagai teks awal yang mengawali relasi hukum antara negara dan warga hampir tidak pernah dianalisis secara sistematis.

Kedua, dari sisi pendekatan analitis, kajian yang ada umumnya memisahkan analisis semantik dan pragmatik. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk memahami bagaimana makna leksikal, struktur gramatikal, dan proposisi bekerja secara simultan dengan tindak tutur, implikatur, dan presuposisi dalam satu dokumen hukum.

Ketiga, dari sisi subjek hukum, sebagian besar penelitian menempatkan orang dewasa sebagai pusat perhatian. Kajian yang secara khusus menganalisis bahasa hukum terhadap subjek rentan terutama anak sebagai korban atau saksi masih sangat terbatas. Padahal, penggunaan bahasa legal yang tidak adaptif berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan reviktimisasi.

Keempat, dari sisi relasi kuasa, diskursus tentang bahasa dan kekuasaan (Fairclough, 2013) lebih banyak diterapkan pada wacana lisan. Analisis tentang bagaimana relasi kuasa dilembagakan melalui dokumen administratif tertulis, seperti surat panggilan penyidik, masih jarang dilakukan. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mengkaji surat panggilan penyidik melalui lensa semantik-pragmatik dengan perspektif *child-friendly justice*.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada beberapa aspek. Pertama, dari segi objek, penelitian ini menjadikan surat panggilan penyidik sebagai fokus utama kajian linguistik forensik, suatu jenis dokumen yang selama ini jarang dianalisis secara mendalam. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis semantik (leksikal, gramatikal, dan proposisional) dengan analisis pragmatik (tindak tutur, implikatur, dan presuposisi) untuk menunjukkan bagaimana bahasa hukum bekerja secara performatif dalam satu teks.

Ketiga, penelitian ini secara eksplisit mengadopsi perspektif perlindungan anak dengan menilai kesesuaian bahasa surat panggilan terhadap prinsip *child-friendly justice* (UNICEF, 2005; Lansdown, 2019), serta mengidentifikasi potensi reviktimisasi linguistik terhadap anak korban atau saksi. Keempat, penelitian ini mengonseptualisasikan surat panggilan sebagai instrumen relasi kuasa tertulis yang mereproduksi otoritas negara melalui pilihan bahasa, sehingga memperluas penerapan analisis wacana kritis pada dokumen administratif hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah linguistik forensik, tetapi juga memberikan kontribusi normatif dan praktis bagi pengembangan bahasa hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa landasan teoretis utama. Pertama, linguistik forensik yang memandang bahasa hukum sebagai praktik sosial yang memiliki fungsi institusional dan ideologis (Coulthard & Johnson, 2010; Gibbons & Turell, 2008). Kedua, teori semantik yang mencakup makna leksikal, gramatikal, dan proposisional (Cruse, 2004; Hurford et al., 2007) untuk mengidentifikasi bagaimana kewajiban dan otoritas dikonstruksi dalam struktur bahasa.

Ketiga, teori pragmatik yang meliputi tindak tutur (Austin, 1962; Searle, 1969; 1979), implikatur (Grice, 1975), dan presuposisi (Levinson, 1983; 2000) untuk menganalisis fungsi performatif bahasa hukum dalam membangun kepatuhan dan legitimasi. Keempat, perspektif bahasa dan kekuasaan melalui analisis wacana kritis (Fairclough, 2013) untuk membaca bagaimana relasi kuasa dilembagakan melalui teks

resmi negara. Kelima, prinsip *child-friendly justice* sebagai kerangka normatif dalam menilai kesesuaian bahasa hukum terhadap kebutuhan perkembangan dan hak anak (UNICEF, 2005; Lansdown, 2019).

Dengan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana makna semantik dan strategi pragmatik dalam surat panggilan penyidik membentuk kewajiban hukum, memproduksi relasi kuasa, dan sejauh mana konstruksi bahasa tersebut kompatibel dengan prinsip keadilan ramah anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma linguistik forensik. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana bahasa bekerja dalam dokumen hukum sebagai praktik sosial dan institusional. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan dua cabang utama linguistik, yaitu semantik dan pragmatik, guna menafsirkan makna, fungsi, serta implikasi penggunaan bahasa dalam surat panggilan penyidik.

Pendekatan semantik digunakan untuk mengkaji makna leksikal, gramatikal, dan proposisional dari unsur bahasa yang membangun teks surat panggilan (Cruse, 2004; Hurford et al., 2007). Sementara itu, pendekatan pragmatik digunakan untuk menganalisis tindak tutur, implikatur, dan presuposisi yang berfungsi secara performatif dalam membangun kewajiban hukum dan relasi kuasa (Austin, 1962; Searle, 1969; Grice, 1975; Levinson, 1983). Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dimensi makna eksplisit maupun implisit dalam dokumen hukum.

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif berupa teks tertulis (*written legal text*), yaitu dokumen resmi kepolisian berupa surat panggilan penyidik. Data dianalisis sebagai wacana hukum tertulis yang mengandung muatan normatif, performatif, dan ideologis. Pendekatan data yang digunakan adalah *text-based analysis* dalam kerangka linguistik forensik. Setiap satuan bahasa dalam dokumen diperlakukan sebagai unit analisis yang dapat mengungkap makna semantik, fungsi pragmatik, serta relasi kuasa yang dikonstruksi melalui bahasa.

Sumber data penelitian ini adalah satu dokumen autentik berupa Surat Panggilan Saksi yang dikeluarkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, yang ditujukan kepada seorang anak sebagai saksi/korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pemilihan dokumen ini didasarkan pada pertimbangan: (1) relevansi langsung dengan praktik penyidikan; (2) status subjek hukum sebagai anak yang dilindungi secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); dan (3) potensi dokumen tersebut sebagai representasi bahasa hukum yang mengandung dimensi kekuasaan dan kewajiban. Untuk menjaga etika penelitian dan kerahasiaan identitas, seluruh informasi personal, nama, dan nomor perkara dianonimkan. Dokumen digunakan semata-mata sebagai objek kajian linguistik, tanpa menyinggung substansi pembuktian perkara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, mengumpulkan dokumen surat panggilan penyidik yang relevan, kemudian melakukan seleksi terhadap bagian-bagian teks yang memuat unsur semantik dan pragmatik yang signifikan, seperti: bagian pembuka, identitas pihak yang dipanggil, dasar hukum pemanggilan, isi perintah kehadiran, serta bagian penutup yang memuat konsekuensi hukum. Data kemudian ditranskripsi secara verbatim ke dalam format teks analisis yang

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bentuk linguistik yang dianalisis merepresentasikan teks asli secara akurat.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Unit Data; Peneliti mengidentifikasi satuan-satuan bahasa berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang mengandung makna kewajiban, perintah, larangan, serta rujukan sanksi hukum.
2. Analisis Semantik; Unit data dianalisis berdasarkan tiga tingkat makna: (a) *makna leksikal*, untuk mengkaji arti kata dan istilah hukum seperti *memanggil*, *hadir*, *dimintai keterangan*, *melawan hukum*; (b) *makna gramatikal*, untuk menelaah struktur kalimat (imperatif, deklaratif, elipsis, klausa kausal/kondisional) yang membangun instruksi dan kewajiban; dan (c) *makna proposisional*, untuk merumuskan proposisi yang merepresentasikan hubungan logis antara kewajiban, tindakan, dan konsekuensi hukum (Cruse, 2004; Hurford et al., 2007).
3. Analisis Pragmatik; Setiap unit data dianalisis berdasarkan: (a) jenis tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) menurut Austin (1962) dan Searle (1969; 1979); (b) implikatur percakapan berdasarkan prinsip kerja sama Grice (1975); dan (c) presuposisi sebagaimana dikemukakan Levinson (1983; 2000). Analisis ini bertujuan mengungkap fungsi performatif bahasa hukum serta makna implisit yang membangun kepatuhan dan otoritas.
4. Analisis Relasi Kuasa; Hasil analisis semantik dan pragmatik kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka analisis wacana kritis (Fairclough, 2013) untuk melihat bagaimana bahasa dalam surat panggilan mengonstruksi relasi kuasa antara penyidik sebagai representasi negara dan penerima surat sebagai subjek hukum, khususnya anak sebagai pihak rentan.
5. Penarikan Simpulan; Temuan-temuan dianalisis secara komparatif dengan prinsip *child-friendly justice* (UNICEF, 2005; Lansdown, 2019) untuk menilai kesesuaian bahasa hukum yang digunakan dengan standar perlindungan anak, serta merumuskan implikasi teoretis dan praktis.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada jumlah data yang hanya berasal dari satu dokumen surat panggilan penyidik, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, namun, sebagai studi kualitatif mendalam. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kontekstual dan konseptual tentang bagaimana bahasa hukum bekerja dalam praktik penyidikan yang melibatkan anak sebagai subjek hukum.

Hasil

Analisis terhadap surat panggilan penyidik kepada anak sebagai saksi/korban menunjukkan bahwa bahasa hukum dalam dokumen tersebut tidak hanya berfungsi informatif, tetapi secara sistematis membangun makna kewajiban, ancaman sanksi, dan relasi kuasa institusional. Pada seluruh data, makna direalisasikan melalui tiga lapis semantik: (1) leksikal; pilihan kata yang berorientasi pada tindakan hukum dan kepatuhan; (2) gramatikal; struktur kalimat yang memosisikan penyidik sebagai otoritas dan penerima sebagai subjek kewajiban; serta (3) proposisional; pembentukan proposisi normatif yang mengaitkan ketidakpatuhan dengan konsekuensi pidana. Secara keseluruhan, konstruksi ini memosisikan anak sebagai subjek hukum yang diperlakukan setara dengan orang dewasa, tanpa penandaan linguistik atas kerentanan dan kebutuhan perlindungan khusus.

Analisis Semantik

Makna Leksikal

Pada tingkat leksikal, ditemukan dominasi leksem yang mengindeks tindakan hukum dan kepatuhan, seperti *memanggil, hadir, dimintai keterangan, melawan hukum, tidak menghadap*, dan *dapat dituntut*. Secara semantik, leksem *memanggil* dalam penggunaan sehari-hari bermakna “mengundang atau meminta datang”, tetapi dalam domain hukum mengalami spesialisasi makna menjadi tindakan institusional yang berimplikasi kewajiban (Cruse, 2004). Demikian pula, *hadir* tidak lagi bermakna sekadar keberadaan fisik, melainkan kepatuhan prosedural terhadap otoritas negara.

Leksem evaluatif *melawan hukum* mengklasifikasikan tindakan sebagai pelanggaran normatif, sementara frasa modal *dapat dituntut* mengkode potensi sanksi pidana. Secara semantik, rangkaian leksem tersebut membentuk satu medan makna (*semantic field*) berporos pada kewajiban–pelanggaran–sanksi. Medan makna ini membatasi kemungkinan penafsiran alternatif dan mengarahkan pembacaan penerima pada satu skema: kepatuhan sebagai norma dan ketidakpatuhan sebagai deviasi yang dapat dihukum.

Makna Gramatikal

Pada tingkat gramatikal, ditemukan tiga pola utama. Pertama, penggunaan struktur eliptikal tanpa subjek eksplisit, misalnya dalam formula administratif “*Memanggil: ... untuk hadir ... untuk dimintai keterangan*”. Elipsis subjek meniadakan agen manusia dan menggantikannya dengan otoritas institusional, sehingga tindakan tampil sebagai perintah impersonal yang memiliki legitimasi struktural (Halliday & Matthiessen, 2014).

Kedua, dominasi kalimat deklaratif yang berfungsi direktif, seperti konstruksi “*agar datang kembali pada ...*”. Secara gramatikal, bentuk ini menggabungkan modus pernyataan dengan fungsi perintah, yang menegaskan hierarki: penyidik sebagai sumber otoritas dan penerima sebagai pihak yang wajib patuh.

Ketiga, penggunaan struktur kausal–kondisional implisit dalam rumusan “*Barang siapa ... tidak menghadap ... dapat dituntut ...*”. Walaupun penanda kondisional (*jika*) tidak dieksplicitkan, hubungan sebab–akibat terbangun secara gramatikal: ketidakpatuhan diproyeksikan sebagai sebab langsung bagi konsekuensi pidana. Pola ini memperkuat daya regulatif teks dengan mengikat tindakan penerima pada hasil hukum tertentu.

Makna Proposisional

Pada tingkat Proposisional, setiap bagian teks membentuk pernyataan normatif tentang dunia hukum. Secara skematis, proposisi (P) yang terbangun dapat direduksi sebagai berikut: (P1) subjek dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik; (P2) ketidakhadiran setelah pemanggilan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; (P3) perbuatan melawan hukum berimplikasi pada kemungkinan penuntutan pidana. Rangkaian proposisi ini membentuk logika normatif: kewajiban–pelanggaran–sanksi.

Yang signifikan, subjek dalam proposisi direpresentasikan secara generik melalui frasa “*barang siapa*”, yang berlaku universal tanpa diferensiasi usia atau status kerentanan. Secara semantik, universalisasi ini menghapus kategori anak sebagai subjek hukum khusus. Dengan demikian, pada tataran proposisional, surat panggilan membangun dunia hukum yang memperlakukan anak dan orang dewasa dalam rezim kewajiban yang sama, tanpa penandaan linguistik atas prinsip perlindungan anak.

Analisis Pragmatik

Tindak Tutur (*Speech Acts*)

Secara pragmatik, kalimat-kalimat dalam surat panggilan tidak hanya merepresentasikan keadaan, tetapi melakukan tindakan institusional (Austin, 1962). Ujaran seperti "*memanggil ... untuk hadir ... untuk dimintai keterangan*" merealisasikan tindak tutur direktif (Searle, 1969), yang bertujuan mengarahkan perilaku penerima agar melakukan tindakan tertentu (hadir dan memberi keterangan). Contoh data: "*Memanggil: kepada ... untuk hadir menemui penyidik guna dimintai keterangan*". Pada saat yang sama, rujukan pada pasal pidana memuat unsur deklaratif yang menetapkan status hukum tindakan (hadir/tidak hadir) dalam kerangka legal, misalnya: "*... sebagaimana dimaksud Pasal 216 KUHP*". Dengan demikian, satuan ujaran bekerja ganda: sebagai perintah (direktif) dan sebagai penetapan konsekuensi hukum (deklaratif), yang memperkuat daya ilokusi dokumen.

Implikatur

Selain makna eksplisit, surat panggilan menghasilkan implikatur yang membingkai pilihan tindakan penerima. Formula seperti "*barang siapa ... tidak menghadap ... dapat dituntut ...*" secara implisit menyampaikan bahwa ketidakhadiran adalah pilihan yang tidak rasional karena berujung pada sanksi. Contoh data: "*Barang siapa dengan sengaja tidak menghadap setelah dipanggil menurut undang-undang, dapat dituntut berdasarkan Pasal 216 KUHP*". Implikatur ini bekerja persuasif-koersif: meskipun tidak menyatakan ancaman secara langsung, struktur bahasa mengarahkan inferensi pembaca pada konsekuensi negatif (Grice, 1975). Bagi anak, implikatur tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis karena opsi "tidak hadir" dipragmatikkan sebagai tindakan yang pasti berakibat buruk.

Presuposisi

Teks juga memuat presuposisi institusional, antara lain: (a) penerima memahami prosedur hukum dan konsekuensi pidana; (b) penerima memiliki kapasitas untuk mematuhi perintah tanpa pendampingan khusus; dan (c) relasi penyidik-penerima bersifat sah dan tidak perlu dinegosiasikan. Presuposisi ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi diterima sebagai asumsi bersama (Levinson, 1983). Contoh data: "*Untuk hadir pada hari ... pukul ... di kantor ...*" yang mempresuposisikan bahwa penerima mengetahui makna kehadiran dalam konteks hukum dan mampu hadir tanpa hambatan psikososial. Dalam konteks anak sebagai saksi/korban, presuposisi tersebut problematis karena mengabaikan keterbatasan kognitif dan kebutuhan perlindungan, sehingga bahasa yang digunakan tidak disesuaikan dengan kompetensi pragmatik anak.

Relasi Kuasa

Penggunaan rujukan generik seperti "*barang siapa*" dan ketiadaan penandaan personal (misalnya penyebutan nama anak secara empatik atau rujukan pada pendamping) mengonstruksi jarak institusional antara penulis (penyidik) dan penerima. Contoh data: penggunaan frasa "*barang siapa*" alih-alih menyebut status "anak" atau "saksi anak" meniadakan diferensiasi subjek. Secara pragmatik, deiksis ini menempatkan penyidik sebagai pusat otoritas dan penerima sebagai objek regulasi, bukan sebagai partisipan dialogis. Hal ini memperkuat relasi kuasa asimetris yang telah tampak pada tingkat semantik. Berikut akan disajikan tabel analisis semantik-pragmatik dari kutipan kalimat dalam surat panggilan:

Tabel 1: Analisis (Semantik–Pragmatik)

No	Kutipan Data (contoh)	Tingkat Semantik	Temuan Semantik (eksplisit)	Aspek Pragmatik	Implikasi terhadap Anak
1	"Memanggil: kepada ... untuk hadir ... untuk dimintai keterangan"	Leksikal–Gramatikal	<i>memanggil, hadir</i> membentuk medan makna kewajiban; elipsis subjek menampilkan perintah impersonal	Tindak tutur direktif (memerintah hadir)	Anak diposisikan sebagai subjek kewajiban tanpa penyesuaian bahasa
2	"Barang siapa ... tidak menghadap ... dapat dituntut Pasal 216 KUHP"	Proposisional	Skema normatif: kewajiban-pelanggaran-sanksi	Implikatur koersif (ketidakhadiran = konsekuensi pidana)	Potensi tekanan psikologis; opsi anak dipragmatikkan sebagai berisiko
3	"Untuk hadir pada hari ... pukul ... di kantor ..."	Gramatikal	Struktur deklaratif berfungsi direktif; tidak ada penanda adaptasi usia	Presuposisi: penerima paham prosedur & mampu hadir mandiri	Mengabaikan keterbatasan kognitif dan kebutuhan pendampingan
4	Penggunaan frasa " <i>barang siapa</i> "	Proposisional	Universalisasi subjek (tanpa diferensiasi usia)	Relasi Kuasa; jarak penulis–penerima	Status anak sebagai subjek khusus terhapus

Penggabungan analisis semantik dan pragmatik menunjukkan bahwa surat panggilan penyidik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan perangkat linguistik yang memproduksi makna deontik dan melakukan tindakan hukum. Pada tataran semantik, pilihan leksikal, struktur gramatikal, dan proposisi normatif membangun skema kewajiban–pelanggaran–sanksi. Pada tataran pragmatik, tindak tutur direktif–deklaratif, implikatur ancaman, serta presuposisi institusional mengarahkan inferensi penerima dan mengukuhkan relasi kuasa.

Ketika konstruksi ini diterapkan kepada anak sebagai saksi/korban, efek pragmatik yang dihasilkan berpotensi tidak ramah anak: bahasa memerintah tanpa penyesuaian, mengimplikasikan ancaman, dan mempresuposisikan kapasitas hukum yang setara dengan orang dewasa. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa hukum bekerja tidak hanya sebagai representasi, tetapi sebagai mekanisme regulatif yang mereproduksi otoritas dan menantang prinsip *child-friendly justice*.

Pembahasan

Temuan bahwa surat panggilan bekerja sebagai tindak tutur performatif yang membangun kewajiban dan konsekuensi hukum sejalan dengan pandangan (Austin, 1962) dan (Searle, 1969), mengenai bahasa sebagai tindakan. Secara spesifik dalam linguistik forensik, Coulthard & Johnson, 2010 serta Gibbons & Turell, 2008 menunjukkan bahwa dokumen hukum tidak pernah netral dan mengandung fungsi institusional–ideologis. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut pada genre yang relatif jarang dikaji, yakni surat panggilan penyidik, dengan bukti bahwa perintah dan sanksi dikodekan melalui pilihan leksikal deontik, struktur gramatikal direktif, dan proposisi normatif.

Temuan tentang implikatur koersif dan presuposisi institusional mengonfirmasi analisis pragmatik hukum yang menekankan bagaimana makna tidak langsung digunakan untuk membingkai kepatuhan (Grice, 1975; Levinson, 1983). Ahmed, 2021 dan Bhatia, 2017 menunjukkan bahwa dokumen legal sering menggunakan strategi direktif-deklaratif untuk mengendalikan tindakan pembaca; penelitian ini menambahkan bukti empiris bahwa strategi tersebut juga beroperasi kuat pada dokumen administratif awal penyidikan, bukan hanya pada dakwaan, kontrak, atau putusan.

Dari perspektif bahasa dan kekuasaan, temuan tentang deiksis institusional dan universalisasi subjek mengafirmasi penelitian Fairclough, 2013 bahwa relasi kuasa dilembagakan melalui pilihan bahasa. Namun, berbeda dari banyak studi yang berfokus pada wacana lisan (persidangan, wawancara), penelitian ini menunjukkan bahwa kuasa juga direproduksi secara sistematis dalam teks tertulis yang bersifat rutin dan administratif.

Pada ranah semantik, temuan medan makna kewajiban–pelanggaran–sanksi menegaskan argumen (Cruse, 2004) serta (Hurford et al., 2007) bahwa makna dalam teks hukum harus dibaca lintas level: leksikal (spesialisasi makna kata seperti *memanggil* dan *hadir*), gramatikal (modus deklaratif yang berfungsi direktif; elipsis subjek), dan proposisional (skema normatif yang mengikat tindakan pada konsekuensi). Integrasi ketiga level ini menjelaskan mengapa bahasa surat panggilan memiliki daya regulatif tinggi.

Pada ranah pragmatik, pengidentifikasian tindak tutur ganda (direktif-deklaratif), implikatur ancaman, dan presuposisi kompetensi hukum menunjukkan bagaimana ilokusi dan inferensi pembaca dibentuk secara sistematis (Austin, 1962; Searle, 1969; Grice, 1975; Levinson, 1983). Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas regulatif dokumen tidak hanya bertumpu pada rujukan pasal, tetapi pada desain pragmatik yang membatasi ruang pilihan tindakan.

Jika dibandingkan dengan prinsip *child-friendly justice* UNICEF, 2005 dan Lansdown, 2019 temuan penelitian ini mengungkap ketegangan yang signifikan. Pedoman internasional menekankan bahasa yang mudah dipahami, non-intimidatif, serta pengakuan atas kebutuhan pendampingan anak. Analisis menunjukkan bahwa surat panggilan menggunakan universalisasi subjek ("barang siapa"), implikatur sanksi, dan presuposisi kompetensi hukum yang tidak membedakan anak dari orang dewasa. Hal ini konsisten dengan temuan psikologi forensik perkembangan bahwa anak memiliki keterbatasan dalam memproses bahasa legal yang kompleks dan rentan terhadap tekanan otoritas (Klemfuss & Olaguez, 2020).

Temuan ini juga beririsan langsung dengan kerangka hukum nasional. UU SPPA menegaskan bahwa setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin perlindungan dari tekanan, serta memastikan adanya pendampingan antara lain, prinsip-prinsip perlindungan dan hak anak dalam proses peradilan. Dalam praktik kebahasaan, mandat normatif tersebut mengandaikan penggunaan bahasa yang adaptif terhadap kapasitas perkembangan anak, tidak intimidatif, dan secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan pendampingan.

Namun, hasil analisis semantik–pragmatik menunjukkan bahwa desain bahasa surat panggilan masih mempresuposisikan kapasitas hukum yang setara dengan orang dewasa dan mengimplikasikan ancaman sanksi melalui formula generik. Dengan demikian, terdapat diskrepansi normatif–linguistik: secara hukum nasional anak diposisikan sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus (UU SPPA), tetapi secara pragmatik teks administratif awal justru mereproduksi rezim kewajiban universal. Diskrepansi ini berpotensi menciptakan tekanan psikologis dan risiko *reviktimisasi*

linguistik, terutama pada tahap awal penyidikan ketika anak pertama kali berinteraksi dengan aparat.

Implikasinya, pemenuhan UU SPPA tidak cukup pada level prosedural, tetapi perlu. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yang saling menguatkan. Pertama, dari sisi objek, penelitian ini mengangkat surat panggilan penyidik, genre yang nyaris tidak disentuh dalam studi linguistik forensik sebagai locus analisis. Kedua, dari sisi pendekatan, penelitian ini mengintegrasikan semantik (leksikal, gramatikal, proposisional) dengan pragmatik (tindak tutur, implikatur, presuposisi) dalam satu kerangka analitis yang menunjukkan *bagaimana* makna direkayasa untuk mengatur tindakan. Ketiga, dari sisi perspektif normatif, penelitian ini secara eksplisit menguji bahasa hukum terhadap standar *child-friendly justice*, sehingga memindahkan diskusi dari sekadar deskripsi kebahasaan menuju evaluasi etis-kebijakan.

Dengan mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu, artikel ini tidak hanya mengonfirmasi bahwa bahasa hukum bersifat performatif dan berkuasa, tetapi juga menunjukkan secara spesifik mekanisme semantik-pragmatik yang bekerja pada dokumen administratif awal dan dampaknya terhadap anak sebagai subjek hukum. Kontribusi ini memperluas cakupan linguistik forensik serta menyediakan dasar konseptual bagi perancangan ulang bahasa surat panggilan agar lebih ramah anak tanpa mengurangi kepastian hukum.

Simpulan

Berdasarkan analisis semantik dan pragmatik terhadap surat panggilan penyidik yang ditujukan kepada saksi (anak korban), dapat disimpulkan bahwa Surat panggilan hukum menggunakan bahasa yang secara leksikal, gramatikal, dan proposisional menegaskan kewajiban hukum dan legitimasi institusional, dengan memanfaatkan struktur imperatif, referensi hukum, dan ancaman sanksi. Bahasa tersebut bertindak sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol. Namun, penggunaan bahasa legal formal tersebut tanpa modifikasi atau perlakuan khusus untuk anak korban/saksi menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *child-friendly justice*. Hal ini berisiko mereviktimisasi anak, mengabaikan kerentanan, dan meneguhkan relasi kuasa yang tidak proporsional.

Dari perspektif linguistik forensik dan perlindungan hak anak, dokumen hukum seperti surat panggilan perlu dikaji ulang secara kritis tidak cukup sekadar memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi harus memasukkan pertimbangan psikologis, developmental, dan hak partisipasi anak.

Dengan demikian, sistem penyidikan dan peradilan pidana anak memerlukan adaptasi linguistik dan prosedural: penggunaan bahasa yang ramah anak, dukungan pendampingan, ruang wawancara/fasilitas yang menjaga martabat dan keamanan anak, dan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan korban/saksi anak.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dalam ranah linguistik forensik, khususnya terkait penggunaan bahasa hukum dalam konteks perlindungan anak. Analisis semantik dan pragmatik menunjukkan bahwa teks hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai tindak performatif yang memproduksi relasi kuasa, membentuk posisi hukum subjek, dan mengonstruksi kewajiban serta ancaman. Hal ini mendukung pandangan bahwa bahasa hukum berfungsi sebagai praktik sosial yang sarat ideologi dan kontrol institusional (Coulthard & Johnson, 2010).

Lebih lanjut, temuan menguatkan kerangka teori *forensic developmental linguistics* yang menekankan bahwa penggunaan bahasa hukum harus mempertimbangkan

perkembangan kognitif dan psikologis anak dalam proses peradilan (Klemfuss & Olaguez, 2020). Ketidaksesuaian bahasa hukum formal yang digunakan dalam surat panggilan dengan prinsip *child-friendly justice* menunjukkan perlunya teori linguistik forensik yang sensitif pada kerentanan subjek hukum anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis bahwa dokumen hukum perlu dianalisis tidak hanya dari dimensi legal, tetapi juga dari aspek linguistik, sosial, dan psikologis.

Secara praktis, temuan studi ini memberikan masukan penting bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan anak. Pertama, struktur bahasa surat panggilan perlu direvisi agar lebih adaptif dan ramah anak, misalnya menggunakan kalimat informatif yang mudah dipahami serta menyertakan dukungan pendampingan hukum dan psikososial. Hal ini selaras dengan pedoman internasional seperti *UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (Economic & Council, 2025) yang mewajibkan penggunaan bahasa sederhana, non-menakutkan, dan tidak mengandung tekanan psikologis. Kedua, instansi kepolisian dapat mengembangkan format surat panggilan diferensiatif antara dewasa dan anak, serta menghapus istilah general seperti "*barang siapa*" yang berpotensi menciptakan intimidasi dan reviktimisasi. Dengan demikian, penelitian ini mendorong implementasi prosedur penyidikan berbasis pendekatan multidisipliner sebagaimana model *Barnahus* yang mengintegrasikan keadilan, psikologi, kesehatan, dan perlindungan sosial secara terpadu.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama. Pertama, analisis berfokus pada satu surat panggilan penyidik sebagai studi kasus sehingga temuan memiliki keterbatasan generalisasi. Penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak sampel dari institusi dan kasus berbeda untuk mendapatkan representasi yang lebih kuat. Kedua, analisis dilakukan terutama pada aspek linguistik tekstual tanpa eksplorasi terhadap respons penerima surat atau efek empiris terhadap psikologis anak korban atau saksi. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu memasukkan pendekatan empiris berbasis wawancara atau observasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa arah pengembangan penelitian ke depan: Analisis komparatif antara surat panggilan dewasa dan anak di berbagai tingkatan lembaga penegak hukum untuk mengkaji variasi linguistik dan ideologi hukum. Studi eksperimental mengenai pemahaman bahasa hukum oleh anak untuk mengetahui seberapa jauh kognisi anak dapat menangkap pesan legal dalam dokumen penyidikan. Pengembangan model surat panggilan ramah anak berbasis prinsip perlindungan anak, dan psikologi komunikasi, yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam dokumen formal penyidikan merupakan instrumen legal yang memiliki kekuatan performatif dan ideologis. Oleh karena itu, pembenahan kebahasaan menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana yang melibatkan anak berjalan adil, manusiawi, dan sesuai standar internasional perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. R. (2021). The role of forensic linguistics in crime investigation: Uses in legal proceedings. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 10(2), 23–31.
- Austin, J. L. (1962). *Speech acts*. Oxford.
- Bhatia, S. (2017). Associative judgment and vector space semantics. *Psychological Review*,

124(1), 1.

- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge handbook of forensic linguistics*. Routledge London.
- Cruse, A. (2004). *Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics*.
- Economic, U. N., & Council, S. (2025). *Guidelines on justice in matters involving child victims and witnesses of crime*.
- Fairclough, N. (2013). *Language and power*. Routledge.
- Fauziyah, N. (2016). Kerentanan mengalami kekerasan pada anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses hukum. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 13(2), 5–12.
- Gibbons, J., & Turell, M. T. (2008). *Dimensions of forensic linguistics*. John Benjamins Publishing Company.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In *Speech acts* (pp. 41–58). Brill.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). Halliday's introduction to functional grammar. (*No Title*).
- Hurford, J. R., Heasley, B., & Smith, M. B. (2007). *Semantics: a coursebook*. Cambridge university press.
- Klemfuss, J. Z., & Olaguez, A. P. (2020). Individual differences in children's suggestibility: An updated review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(2), 158–182.
- Lansdown, G. (2019). Children's Participation: A Journey Still Unfolding. *Chowanna*, 53(2), 111–134.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge university press.
- Levinson, S. C. (2000). *Presumptive meanings: The theory of generalized conversational implicature*. MIT press.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge university press.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.
- UNICEF. (2005). United Nations guidelines on justice in matters involving child victims and witnesses of crime. *Child Friendly Version: UNICEF and UNODC with the Support of the Innocent Research Centre and IBCR*.

Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak